

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)**

*RECORDING AND REPORTING ANALYSIS OF DIRECT SPENDING ON LOCAL WORK UNITS IN  
BOLAANG MONGONDOW REGENCY*

*(Study at Department of Population and Civil Registration)*

Oleh:

**Julia Mewengkang<sup>1</sup>**  
**Harijanto Sabijono<sup>2</sup>**  
**Sonny Pangerapan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi, Manado

email :<sup>1</sup>[julia.mewengkang@yahoo.com](mailto:julia.mewengkang@yahoo.com)  
<sup>2</sup>[h\\_sabijono@yahoo.com](mailto:h_sabijono@yahoo.com)  
<sup>3</sup>[meiti\\_poli@yahoo.com](mailto:meiti_poli@yahoo.com)

**Abstrak:** Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan informasi mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Bendahara Pengeluaran khususnya tahun anggaran 2015 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD serta meningkatkan sumber daya yang ada lewat pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

**Kata kunci :** *pencatatan, pelaporan, belanja langsung*

**Abstract:** SKPD is works unit of the region government in the capacity of budget user/commodity user. Each and every region work unit provide information about financial recording and reporting. Purpose of the study to analyze the recording and reporting of direct expenditure on the Department of Population and Civil Registration Bolaang Mongondow District accordance to Government Regulation number 71 Year 2010. Methods of analysis is descriptive method. The results obtained by the Office of Population and Civil Registration Bolaang Mongondow District have done spending accounting record in accordance with Government Regulation number 71 Year 2010 on Government Accounting Standards. Spending Treasurer in particular the 2015 budget year in which format and descriptions are in accordance with Government Regulation number 71 Year 2010 on Government Accounting Standards. The need for additional human resources who specializes in the management of financial recording and reporting on SKPD and increase the existing resources through training and technical guidance.

**Keywords:** *recording, reporting, direct spending*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran.

Pada tanggal 22 Oktober 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selaku pemegang kekuasaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota yang telah mendelegasikan sebagian tanggungjawabnya atas kewenangan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 yang direvisi dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini didukung pula dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paling lambat diterapkan 1 Januari 2015.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai SKPD harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Hariadi, Restianto dan Bawono (2010:115) mendefinisikan Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berlaku umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi. Nugroho (2013), pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran. Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah

### Akuntansi Keuangan Daerah

Peran penting akuntansi bagi Pemerintah Daerah ditunjukkan dalam pasal 51 UU No. 17 tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku Pengguna Anggaran) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,

aset, utang dan ekuitas termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya. Halim dan Kusufi (2012:40), Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Rondonuwu (2015), unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### **Basis Akuntansi Keuangan Daerah**

Sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 dan PP No. 71 tahun 2010 maka mulai tahun 2015, Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hariadi, Restianto dan Bawono (2010:122) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

### **Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 14 disebutkan bahwa laporan keuangan (financial statement) pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu, laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial (financial reports). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah yaitu sebagai alat pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan pengendalian. Oleh karena itu laporan pelaksanaan anggaran merupakan laporan keuangan penting untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah. Laporan finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

### **Akuntansi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### **Pelaksanaan Anggaran Belanja**

Akonji, Olatelu dan Wakili (2013), menyatakan bahwa belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pada setiap SKPD diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu sebagai berikut.

1. Belanja Langsung
2. Belanja Tidak Langsung

### **Belanja Langsung**

Mahmudi (2010:165) menjelaskan bahwa Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktifitas). Patricia and Daniel (2013), menyatakan bahwa realisasi belanja langsung diasumsikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja sebagai berikut ini:

1. Belanja pegawai yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja Baranng dan Jasa  
Belanja barang dan jasa yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berupa belanja habis pakai.
3. Belanja Modal  
Belanja modal yaitu belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

### **Penelitian Terdahulu**

Tampanatu (2013), dengan judul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bitung). Tujuannya menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Laporan Bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006. Rantung (2013), dengan judul Analisis Pencatatan dan Pelaporan keuangan pada SKPD di dinas Perhubungan Kota Manado. Tujuannya mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD dinas Perhubungan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Dinas Perhubungan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan belum sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Data**

Sugiyono, (2010:13) menyatakan jenis metode penelitian terbagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif.

### **Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

### **Sumber Data**

Sumber data menurut Kuncoro (2011:138) terbagi atas 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer  
Data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer berupa wawancara dengan Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran dan data sekunder berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### **Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan data yang diperoleh berupa catatan dan laporan belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Analisis Pencatatan Belanja Langsung**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pengeluaran belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2015 adalah:

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari Honorarium PNS baik untuk Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.
2. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja ATK, Belanja Jasa Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, dan Belanja Cetak dan Penggandaan.
3. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor.

Dokumen sumber tentang sistem dan prosedur belanja langsung yang digunakan pada SKPD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Surat Permintaan Pembayaran yang disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan atau disingkat menjadi SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang atau disingkat SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
3. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan atau disingkat SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
5. Surat Permintaan Pembayaran Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban dan pengguna uang persediaan.

Seluruh SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, dan SPP-Nihil dicatat dalam satu register. Contoh Pencatatan SPP yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Register SPP**

Tanggal	Nomor SPP					Uraian	Jumlah SPP					
	UP	G	T	LS			UP	G	T	LS		
	U	U	U	Gaji	Barang & Jasa		U	U	U	Gaji	Barang & Jasa	
15/01/15				01/SP P/LS- GJ		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Januari					87.821.182	
03/02/15				20/1/1 0.1/SP P/LS- GJ		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Februari					84.870.170	
25/03/15				09/1.10. 1/SPP/ GU		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas						14.519.200
25/03/15				10/1.10. 1/SPP/ LS-BJ		Belanja ATK pada kegiatan Data Base Kependudukan						899.745

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat setiap transaksi kedalam 2 jurnal yaitu jurnal anggaran dan finansial. Contoh jurnal akuntansi belanja langsung yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Jurnal Finansial untuk Belanja Pegawai**

Tanggal	Kode dan Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
04/04/15	9.1.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan		87.821.1	
	3.1.3.01.01 R/K PPKD		98	87.821.194

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 3. Jurnal Anggaran untuk belanja pegawai**

Tanggal	Kode dan Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
04/04/15	5.1.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan		87.821.198	
	3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL			87.821.194

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 4. Jurnal Finansial untuk Belanja Barang dan Jasa**

Tanggal	Kode dan Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
25/03/15	9.1.1.01.01 Beban ATK		5.662.500	
	1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran			5.662.500

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 5. Jurnal Anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa**

Tanggal	Kode dan Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
25/03/15	5.1.1.01.01 Belanja ATK		5.662.500	
	3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL			5.662.500

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 6. Jurnal Finansial untuk Belanja Modal**

Tanggal	Kode dan Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
06/05/15	9.1.1.01.01 Beban Pengadaan Peralatan Gedung kantor		7.500.000	
	3.1.3.01.01 R/K PPKD			7.500.000

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 7. Jurnal Anggaran untuk Belanja Modal**

Tanggal	Kode dan Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
05/04/15	5.1.1.01.01 Belanja Pengadaan Peralatan Gedung kantor		7.500.000	
	3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL			7.500.000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### Laporan Belanja Langsung

Laporan belanja tahun anggaran 2015 dalam hal ini belanja langsung dapat dilihat pada Laporan Bendahara Pengeluaran tahun 2015 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Belanja langsung pada tahun 2015 terbagi atas tiga yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2015, total realisasi belanja langsung adalah Rp. 1.303.861.648 dari total anggaran sebesar Rp. 1.339.152.006 atau sekitar 97,36% dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari:

Belanja Pegawai	Rp.143.840.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp.817.330.731
Belanja Modal	Rp.377.981.275

Pengakuan belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur pada pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf 31 dan 32 menyatakan:

1. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuan terjadinya pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (verifikasi).
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

### Pembahasan

#### Pencatatan Belanja Langsung

Pencatatan belanja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang didukung dengan disahkannya Permendagri 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu Jurnal Anggaran yang merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan Laporan Operasional

dan Jurnal Finansial yang merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.

### **Pelaporan Belanja Langsung**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun Laporan Tahunan Bendahara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Jumlah laporan pertanggungjawaban yang dibuat untuk kegiatan mengikuti jumlah kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD. Pada tahun anggaran 2015, total realisasi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Rp. 1.303.861.648 dari total anggaran belanja yang dianggarkan Rp. 1.339.152.006 atau sekitar 97,36%. Maka dilihat dari hasil pencapaian ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah efisien dalam menggunakan anggaran belanja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pencatatan dan pelaporannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada dimana setiap transaksi untuk belanja dokumen yang digunakan berupa register SPP, SPM, SP2D sampai kepada pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD serta meningkatkan sumber daya yang ada lewat pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian tentang pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD lainnya untuk kemudian dapat dibandingkan sehingga menjadi masukan dalam rangka peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakili, M. A. 2013. *Nexus Between Public Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria*. *International Journal of Development and Sustainability*. Vol. 2(4). <http://isdsnet.com/ijds-v2n4-15.pdf> Diakses 7 Februari 2016. Hal. 2383-2395
- Chude, N. P., and Daniel, Chude. I. 2013. *Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria*. *International Journal of Business and Management Review*. Vol. 1(4). <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Impact-of-Government-Expenditure-on-Economic-Growth-in-Nigeria..pdf>. Diakses 7 Februari 2016. Hal. 64-71
- Hariadi, P., Restianto, Y dan Bawono, I, R. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta..
- Kuncoro. 2011. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.



- Halim, Abdul dan Kusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, Yoni. 2013. *Analisis Sumber dan Penggunaan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2010-2012*. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2825/2376>. Diakses 8 Maret 2016. Hal 886-894.
- Pemerintah Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Rondonuwu, Ritno. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*. Vol. 3. No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580/10167>. Diakses 8 Maret 2016. Hal. 23-32.
- Rantung, Veronica. 2013. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado*. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2107/1664>. Diakses 7 Februari 2016. Hal 583-590.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Tampanatu, A. P. T. 2013. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung*. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1943>. Diakses 22 November 2015. Hal 90-97.